



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT (BALITRO)
BOGOR
TENTANG
SOSIALISASI LADA UNGGUL NASIONAL VARIETAS MALONAN 1
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 119/8106/Prod-2015
Nomor : 1474/HM.210/I.4.3/12/2015

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Hj. Etnawati, M.Si. : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Samarinda, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Agus Wahyudi, MS : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 3, Cimanggu Bogor 16111, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1, di Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Lada Varietas Malonan 1, adalah varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian melalui sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada bulan April tahun 2015, dengan Surat Keputusan Nomor 448/Kpts/KB.120/7/2015 tanggal 6 Juli 2015, berdasarkan hasil kerjasama penelitian antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, Direktorat Jenderal Perkebunan serta Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sejak tahun 2012 sampai tahun 2015. Untuk memperkenalkan keunggulan Varietas Lada Malonan 1, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan *stake holder* terkait.

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 di Kota Samarinda sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
Melaksanakan Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 di Kalimantan Timur.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan biaya kegiatan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam pasal 6.
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun rencana kerja dan dituangkan dalam kerangka acuan (TOR)
- d. Menerima dan menggunakan hasil kegiatan.
- e. Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima dukungan dana pendampingan untuk biaya Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 termasuk transportasi dan akomodasi selama Kegiatan berlangsung
- b. Menetapkan/menentukan peneliti untuk melaksanakan kegiatan.
- c. Memberikan saran, pendapat dan usul dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
- d. Menyediakan fasilitas teknologi terbaru Budidaya Lada serta memberikan contoh-contoh bahan pameran pengembangan lada yang baik dan benar pada saat Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1.
- e. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan Sosialisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 selama kegiatan berlangsung.
- f. Menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimulai sejak saat penandatanganan naskah ini sampai dengan April 2016.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 5 LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Sosilaisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 di Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai yang berlaku dan akan dituangkan dalam TOR, setiap kegiatan dan dibiayai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016.
2. Nilai pembiayaan perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 akan dikelola langsung oleh **PIHAK PERTAMA** dan kepada **PIHAK KEDUA** dibayar langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Biaya kegiatan tersebut akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tahapan perencanaan kegiatan dan kebutuhan biaya dari setiap dilaksanakannya kegiatan tersebut, yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya.

PASAL 7 HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama yang berupa terlaksananya Sosilaisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 dan Penggunaan nama Lada Unggul Varietas Malonan 1, menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila pelaksanaan kegiatan Sosilaisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 di Kalimantan Timur ini gagal akibat keadaan memaksa (force majeure), yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu hal diluar kemampuan kedua belah pihak, termasuk didalamnya bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, dll) perang, kebakaran, huru hara, kecelakaan berat dan berlakunya ketentuan pemerintah di Bidang Hukum/Ekonomi/Politik
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana dimaksud butir (1) di atas, pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan akibat keadaan memaksa tersebut, maka Sosilaisasi Lada Unggul Nasional Varietas Malonan 1 tidak dapat dilanjutkan dan perjanjian kerjasama ini berakhir. Sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka pembayaran **PIHAK PERTAMA** juga dihentikan.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitasi Nasional atau Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Segala perubahan dan/atau tambahan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian Amandemen atau tambahan/addendum yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Surat perjanjian ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA :
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PIHAK KEDUA :
KEPALA BALAI PENELITIAN
TANAMAN REMPAH DAN OBAT



Ir. HJ. ETNAWATI, M.Si.
NIP. 19560924 198503 2 002

Dr. Ir. AGUS WAHYUDI, MS
NIP. 19600121 198503 1 002

MENGETAHUI
KELAPA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN

Dr. Ir. Fadjry Djufry, MSi
NIP.196903141994031001